

SKRIPSI

**PERAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAKU BISNIS MELALUI PENDIDIKAN 12
TAHUN DI KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAKU BISNIS MELALUI PENDIDIKAN 12
TAHUN DI KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**SUDARMAN
NIM: 14.2200.178**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAKU BISNIS MELALUI PENDIDIKAN 12
TAHUN DI KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai Salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SUDARMAN
NIM: 14.2200.178**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

iii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sudarman

NIM : 14.2200.178

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.3057/In.39/PP.00.01/11/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag, M.H


NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


/ Dr. Hj. Rusdya Bastri, Lc., M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sudarman

NIM : 14.2200.178

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.3057/In.39/PP.00.01/11/2018

Tanggal Kelulusan : 27 April 2021


Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag, M.H (Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Sekretaris)

Dr. H. Mahsyar, M. Ag (Penguji Utama I)


Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / اِ.....	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ.... ي	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اُ... و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua yaitu: *tamarbutah* hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

e. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana

نَجَّيْنَا : Najjaina

الْحَجُّ : Al-hajj

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: Al-falsafah
الْبِلَادُ	: Al-biladu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: Ta'muruna
النَّوْءُ	: Al-nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أَمْرٌ	: Umirtu

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: FiZilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin.

i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينَ اللهُ : *dinullah*, بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*.

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘āla
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak Dr. Mahsyar, M. Ag dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I sebagai penguji Utama I dan Penguji Utama II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh stafnya.
7. Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Sulaemana dan Ibunda Raji yang telah sabar dan banyak berkorban demi membiayai pendidikan penyusunan sampai sekarang. Terimakasih atas jasa-jasanya selama ini.
8. Ucapan Terimakasih kepada Sahabat-Sahabatku tercinta Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi, bersama melewati masa kuliah dengan penuh kenangan dan dorongan serta selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 April 2021
17 Ramadhan 1442 H
Penulis

SUDARMAN
NIM. 14.2200.178

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sudarman
NIM : 14.2200.178
Tempat/Tgl. Lahir : Bittoeng, 14 Agustus 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 April 2021
Penyusun,

SUDARMAN
NIM. 14.2200.178

ABSTRAK

Sudarman. *Peran Program Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Badruzzaman dan Hj.Saidah).

Dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan apa yang menjadi impiannya dan dengan pendidikan seseorang yang melakukan kegiatan bisnis dapat mengetahui bahwa ia melakukan kegiatan bisnis bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja melainkan untuk mencari ridho Allah Swt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran program pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaku bisnis melalui pendidikan 12 tahun.

Penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan program pemerintah pendidikan 12 tahun telah berjalan dengan baik sesuai dengan jumlah anak usia Sekolah. Jumlah anak usia Sekolah Dasar secara keseluruhan mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yaitu mencapai 9755 siswa. 2) Dengan adanya program pendidikan 12 tahun semua masyarakat yang telah mengenyam pendidikan telah meningkatkan kualitas pelaku bisnis ketika ia berbisnis dan dapat berbisnis dengan baik dan benar, tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena mempunyai pendidikan. 3) Sebagian penjual atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang, dan sebagian yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.

Kata Kunci: Program Pemerintah, Kualitas Pelaku Bisnis, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vi
KATA PENGANTAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori.....	14

1. Teori Peran Pemerintah.....	14
2. Teori Kualitas.....	23
3. Teori Pelaku Ekonomi.....	24
4. Teori Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	30
5. Teori Macam-Macam Etika dalam Jual Bisnis.....	37
6. Teori Berbisnis Cara Nabi Muhammad Saw.....	39
7. Teori Pendidikan 12 Tahun.....	42
8. Teori Hukum Ekonomi Islam.....	45
C. Tinjauan Konseptual.....	49
D. Kerangka Pikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
C. Fokus Penelitian.....	57
D. Jenis dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	59
F. Uji Keabsahan data.....	60
E. Teknik Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pemerintah Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang..... 67

B. Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang..... 78

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun..... 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019	6
2.1	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	67
3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Duampanua, 2019	68
4.1	Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	69
5.1	Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	70
6.1	Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah menengah Pertama (SMP) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	71
7.1	Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	72
8.1	Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	73
9.1	Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	74
10.1	Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019	75
11.1	Jumlah Anak-Anak Usia Sekolah di Kecamatan Duampanua yang Mengikuti Pendidikan	76
12.1	Jumlah Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Duampanua Berdasarkan Tingkat Pendidikan Negeri maupun Swasta	77

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	53
	Foto-Foto Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VII
3	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	VIII
4	Surat Izin Penelitian dari Kampus / Fakultas	IX
5	Surat Keterangan Bebas Pustaka	X
6	Surat Keterangan Wawancara	XI
7	Foto-Foto Dokumentasi	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Untuk itu negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara.¹

Sebagai negara hukum tentunya segala aspek kehidupan bangsa dan Negara diatur oleh hukum termasuk dalam masalah tenaga kerja. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu.

Tugas pokok suatu pemerintah yang harus dijalankan yaitu melindungi setiap warga negara dan memberikan hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah, adalah hak asasi dibidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.²

Pendidikan merupakan hal terpenting dari kehidupan kita. Setiap warga Indonesia berhak menikmati dan mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan

¹Netty Endrawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Internal (Studi Kasus Di Kota Kediri)', *Jurnal Dinamika Hukum*, (2017).

²Netty Endrawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Internal (Studi Kasus Di Kota Kediri)', *Jurnal Dinamika Hukum*, (2017).

seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan masa depan anak.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³

Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan zaman. Dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Selain itu kebahagiaan dunia dan akhirat pun sudah menjadi janji Allah swt. bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Mujadalah/58: 11 yang berbunyi sebagai berikut:

.... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

Terjemahnya:

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.⁴

Dengan landasan ayat ini dapat dipahami bahwasanya ilmu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani roda kehidupan dengan baik dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, hendaklah kita menuntut ilmu tanpa mengenal siapa, tempatnya dimana, kapan dan dalam kondisi bagaimanapun.

³Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,” Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta: Dharrna Bakti, t.th.).

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan:


1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
 - d. mendapatkan jaminan dan/atau bantuan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - h. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
2. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan non formal berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
3. Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
 4. Peserta didik warga negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan dididik oleh pendidik yang seagama serta mendapatkan pendidikan kewarganegaraan.
 5. Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
 6. Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan dan/atau bantuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d serta

syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.⁵

Peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.⁶

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang mengenai jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2019 dapat digunakan untuk melihat apakah pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia di kabupaten pinrang ataukah tidak berpengaruh, adapun sebagai berikut datanya:



⁵Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan.

⁶Zamroni, *Meningkatkan Mutu Sekolah* (Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2007).

Tabel 1.1: Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019.

Pendidikan tertinggi yang ditempuh	Bekerja	Pengangguran *	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap angkatan kerja(%)
≤ Sekolah Dasar	69.223	1716	70.939	97.58
SMP	26.900	385	27.127	98.59
SMA	35.250	1877	37.127	94.94
Perguruan Tinggi	19.893	873	20.766	95.80
Jumlah	151.266	4851	156.117	96.89

Catatan : * 1. Mencari pekerjaan
 2. Mempersiapkan usaha
 3. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
 4. Sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.⁷

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Pinrang yang tidak mengenyam pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat rendah. Dari tabel dapat dilihat bahwa penduduk yang berada di umur 15 tahun ke atas yang masuk dalam usia angkatan kerja yang hanya mengenyam pendidikan hingga SD sebanyak 70.939 jiwa angka ini merupakan yang paling tinggi dalam jumlah angkatan kerja, menyusul jumlah penduduk yang berada di umur 15 tahun ke atas yang masuk dalam usia angkatan kerja yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMA, kemudian SMP dan terakhir

⁷Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, <https://pinrangkab.bps.go.id> (2 Januari 2021).

hingga Perguruan tinggi. Kemudian jumlah persentase masyarakat yang bekerja terhadap angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya yang memiliki jumlah persentase paling tinggi adalah penduduk yang berada di umur 15 tahun ke atas yang masuk dalam usia angkata kerja yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMP yaitu sebesar 98.59%, kemudian hingga SD sebesar 97.59%, kemudian penduduk yang berada di umur 15 tahun ke atas yang masuk dalam usia angkata kerja yang hanya mengenyam pendidikan hingga Perguruan Tinggi sebesar 95.80% dan terakhir adalah penduduk yang berada di umur 15 tahun ke atas yang masuk dalam usia angkata kerja yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMA sebesar 95.80%.

Masyarakat di Kabupaten Pinrang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani, dimana yang kita ketahui adalah petani merupakan pekerjaan yang banyak mengandung resiko dan ketidakpastian, sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Pinrang lebih memilih untuk menjadi petani sejak dini dari pada mengenyam pendidikan, dikarenakan kehidupan perekonomian mereka yang tidak dipastikan besar kecilnya atau pendapatan mereka ditentukan dari hasil panen. Hal ini berpengaruh pada kesejahteraan kondisi ekonomi keluarga mereka salah satunya berpengaruh pada pendidikan anak, tetapi bukan tidak mungkin orang tua yang bekerja sebagai petani tidak bisa menyekolahkan anak mereka ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan serba pokok yang memungkinkan manusia

memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari nafkah.

Menurut Milton Friedman tidak mungkin jika bisnis tidak mencari keuntungan yang menjadi satu-satunya motivasi atau daya tarik bagi masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis atau di sebut dengan pelaku bisnis. Menurut Friedman mencari keuntungan bukan hal jelek karena semua orang memasuki bisnis selalu punya satu motivasi dasar, yaitu mencari keuntungan, artinya kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan satu motivasi dasar untuk mencari keuntungan, maka sah dan etis jika saya pun mencari keuntungan dalam bisnis.⁸ Karena sudah menjadi hakekat dasar oleh pelaku bisnis bahwa usaha yang telah di jalankannya dapat menghasilkan keuntungan dan memperbaiki kesejahteraan hidup pelaku bisnis.

Di dalam era bisnis yang modern ini, untuk menghadapi persaingan dan mewujudkan persaingan yang sehat di dalam bisnis, diperlukan adanya aturan yang juga dikenal dengan istilah etika bisnis. Etika bisnis sangat berperan penting dalam dunia bisnis karena sangat bermanfaat untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada karena etika pada dasarnya adalah moral atau standar yang menyangkut benar salahnya atau baik buruknya satu perbuatan dan salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang di lakukan dalam berbisnis. Dan persaingan bisnis dapat di nilai etis apabila memnuhi seluruh norma-norma bisnis yang ada.

Tujuan lain etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu sehingga seseorang percaya pada diri

⁸Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Berbagai Contoh Praktis)* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

sendiri dan akan memperlakukannya di bidang bisnis.⁹ Dengan demikian seseorang yang melakukan kegiatan bisnis dapat mengetahui bahwa ia melakukan kegiatan bisnis bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja melainkan untuk mencari ridho Allah Swt. dengan cara yang baik yang mementingkan perasaan akan kepuasan konsumen dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau unsur-unsur tertentu yang dapat merugikan dan mengecewakan pihak konsumen.

Observasi awal yang dilakukan peneliti nampak bahwa di Kecamatan Duampanua dilihat dari jenjang pendidikan SD, SMP sampai dengan jenjang SMA lebih banyak yang bekerja mereka yang tamatan SD karena membuka bisnis sendiri sementara SMA dan tamatan S1 masih mencari pekerjaan dan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Itulah sebabnya tamatan S1 masih banyak yang menganggur. Jadi Penulis termotivasi untuk meneliti program pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaku bisnis melalui pendidikan 12 Tahun, agar penduduk yang berpendidikan sampai dengan 12 tahun bahkan lebih dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan dapat berbisnis dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ada lagi pengangguran.

Sebagaimana yang terjadi di atas dapat diasumsikan dan dipahami bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dengan membuat Program wajib belajar 12 tahun terdiri dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni pada jenjang SD, SMP sampai dengan jenjang SMA. Sehingga penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Proram Wajib Belajar 12 Tahun.

⁹Simorangkir, *Etika Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalahnya adalah Bagaimana Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) maka akan di sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pemerintah Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka usaha untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Pemerintah Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) sehingga dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan menambah informasi bagi pembaca.
2. Kegunaan Praktis diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi para pembaca dan dapat memberikan gambaran secara jelas atau secara umum mengenai Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa yang berjudul “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah tanggung jawab dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Adapun program yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah membebaskan biaya pendidikan berupa biaya pendaftaran dan SPP, mendirikan SMP terbuka, SMP atap dan program paket A, B dan C. Sasaran dari kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang berusia 7-18 tahun dan adapun anak yang usianya melebihi usia batas sekolah maka disarankan untuk mengikuti pendidikan paket A, B dan C.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka secara umum yaitu: a) minimnya anggaran; b) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan anak yang kurang minat untuk belajar; c) ekonomi lemah ; d) sarana dan prasarana; dan e) kekurangan guru terutama pada daerah terpencil.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah: a) mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang penting dan mendesak; b) melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c) mengajak masyarakat untuk sekolah tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu; d) Dinas Pendidikan melakukan pembangunan sekolah baru, mendirikan SMP terbuka dan SMP atap sedangkan sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana maka mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana; e) dinas pendidikan mengangkat guru kontrak untuk daerah terpencil.¹⁰

Kemudian skripsi atas nama Angger Angelino Montolalu dalam penelitiannya yang berjudul “ Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung”, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung yaitu: Peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di Kecamatan Matuari dilakukan dengan diberlakukannya program Wajib Belajar 12 Tahun bagi seluruh anak-anak usia sekolah di Kota Bitung dan program bantuan siswa miskin (BSM) bagi anak-anak yang tergolong dalam keluarga kurang mampu. Sehingga bisa menekan angka anak putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di kecamatan matuari kota Bitung.

Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Bantuan Siswa Miskin sebagai program pemerintah ada yang telah berjalan dengan baik yaitu Program Wajib

¹⁰Khairunnisa, “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka”. (Tesis sarjana; Jurusan Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan: Malang, 2016).

Belajar 12 Tahun dan ada yang belum berjalan dengan baik yaitu program Bantuan Siswa Miskin/BSM.¹¹

Dari uraian diatas jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh kedua penulis diatas sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Kedua penulis diatas lebih fokus terhadap pendidikan wajib belajar sedangkan penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada program pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaku bisnis melalui pendidikan 12 Tahun, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan berbeda, baik dari segi judul, perspektif kajian maupun dari segi metodologi, karena tidak ada satupun yang menyinggung tentang, Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Pelaku Bisnis melalui pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Peran Pemerintah

a. Teori Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. Bila yang

¹¹Angger Angelino Montolalu, "Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung"(Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Pemerintahan: FISIP UNSRAT, 2015).

diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya yaitu peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹²

1) Peran Menurut Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹³

2) Peran Menurut Merton

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.¹⁴

¹²W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1984).

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009).

¹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

3) Peran Menurut Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.¹⁵

4) Peran Menurut *Dougherty dan Pritchard*

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai perilaku dan status tertentu yang mana dia mempunyai kewajiban atas wewenang di dalam suatu kelompok tertentu atau jabatan yang dimilikinya.

b. Teori Pemerintah

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.¹⁷

Pemerintah dalam bahasa Inggris digunakan kata “*government*”. Namun pengertian pemerintah menurut KBBI adalah sistem menjalankan wewenang dan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009).

¹⁶ Bauer Dan Jeffrey C, *Role Ambiguity And Role Clarity*. (Clermont: A Comparison Of Attitudes In Germany And The United State, 2003).

¹⁷ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992).

kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.¹⁸

1) Pemerintah Menurut Suhady

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.¹⁹

2) Pemerintah Menurut C.S.T Kansil

Pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi.²⁰

3) Pemerintah Menurut W.S. Sayre

Definisi pemerintah yang dikemukakan oleh W.S. Sayre adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.²¹

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemerintah*, akses pada <http://www.kbbi.kata.web.id/pemerintah>, (6 September 2019).

¹⁹W.Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009).

²⁰ <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4111-M1.pdf>, (17 Februari 2021).

²¹Prof.Dr.H.Inu Kencana Syafiiie,M.Si., *Ilmu Pemerintahan*, (Cet.II; Jakarta : Bumi Aksara, 2014).

Kemudian, pemerintah dalam arti luas adalah menunjuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas. Kemudian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya menunjuk kepada alat perlengkapan negara yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit.²²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah adalah suatu bentuk kegiatan atau aktifitas dari aparatur Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah diamanatkan untuk mencapai suatu tujuan negara dan kepentingan seluruh masyarakatnya.

c. Peran Pemerintah

Perekonomian yang adil dan merata adalah impian semua rakyat, dan untuk menciptakan perekonomian yang seperti itu diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pengatur. Pemerintah tidak hanya sekedar pengatur perekonomian namun juga berperan sebagai pelaku ekonomi. Adapun peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Sebagai produsen

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki tujuan utama yaitu kegiatan produksi untuk mencapai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang yang lantas dijadikan sebagai lahan produksi oleh pemerintah adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas maupun bidang produksi yang kurang diminati oleh pihak swasta atau koperasi. Selaku produsen, pemerintah mendirikan (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Daerah

²²Drs.H.Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Cet.V; Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009).

(BUMD) yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia untuk memproduksi barang-barang yang vital bagi banyak orang. Berbagai BUMN/BUMD telah didirikan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perusahaan listrik negara, pabrik pupuk, pabrik semen, pegadaian, perkebunan, dan lain sebagainya.

2) Sebagai distributor

Kegiatan distribusi juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah, karena wilayah negara yang sangat luas; maka pemerintah harus hadir sebagai distributor untuk menyalurkan hasil pembangunan atau hasil produksi agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati. Apabila ada ketidaklancaran dalam distribusi akan mempengaruhi banyak hal dalam perekonomian seperti kelangkaan barang tertentu, pemerataan pembangunan yang kurang merata, dan juga harga barang yang melambung tinggi. Berikut ini adalah beberapa kegiatan distribusi vital yang dilakukan pemerintah: melalui BULOG, pemerintah menyalurkan bahan pokok kepada masyarakat, Pemerintah juga menyalurkan pencabutan subsidi BBM yang dialokasikan untuk kesehatan masyarakat melalui asuransi kesehatan rakyat miskin dan untuk kemajuan pendidikan melalui dana BOS atau Biaya Operasional Sekolah dan pemerintah melalui Depnaker, kebutuhan akan tenaga kerja bisa disalurkan kepada yang membutuhkan.

3) Sebagai konsumen

Sebagai konsumen, pemerintah juga membutuhkan banyak barang sebagai operasional sehari-hari untuk kegiatan rapat, survey, dan lain-lain yang membutuhkan komputer, kertas, kendaraan, dan juga tenaga ahli. Sama halnya ketika pemerintah menjalankan tugas ke pemerintahannya untuk melayani rakyat seperti membangun

gedung sekolah, jalan raya, ataupun rumah sakit. Sudah tentu pemerintah membutuhkan bahan-bahan seperti pasir, semen, batu bata, dan lain sebagainya. Namun kegiatan konsumsi pemerintah tidak hanya terbatas itu saja. Dalam pelaksanaannya, kegiatan konsumsi pemerintah tidak boleh dilakukan dengan sembarang ataupun untuk keperluan perserorangan saja. Namun, semua rincian pembelanjaan negara sudah terangkum jelas dalam APBN atau APBD.²³

- Peran pemerintah menurut Adam Smith terdiri dari tiga fungsi saja yaitu:
- a). Memelihara pertahanan dan keamanan dalam negeri,
 - b). Menyelenggarakan peradilan,
 - c). Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta.²⁴

Dari teori di atas pemerintah harus menyelenggarakan peradilan yang mana peradilan itu harus merata untuk semua lapisan masyarakat dan dalam pembahasan ini peran pemerintah harus mendapatkan perhatian khusus bagi anak yang putus sekolah.

Jadi, peran pemerintah berkaitan dengan kualitas pelaku bisnis menurut penulis yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang untuk membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya dan meningkatkan kualitas pelaku bisnis melalui pendidikan 12 tahun agar tercapai kesejahteraan yang nantinya akan membuat masa depan mereka menjadi lebih baik dan cita-cita mereka akan tercapai.

²³<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/peran-pemerintah-sebagai-pelaku-ekonomi>, (2 Desember 2020).

²⁴Kuncoro Mudrajad, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010).

d. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.²⁵

Tugas-tugas pemerintahan mencakup tujuh aspek yaitu :

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak

²⁵Thoha, Miftah., *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995).

terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.

- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- 7) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.²⁶

Menurut Adam Smith Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu:

- 1) Untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman.
- 2) Untuk menyelenggarakan peradilan, agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 3) Untuk menyediakan barang-barang yang disediakan, agar warga negara dapat mudah dalam menjalankan usaha.²⁷

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang begitu besar pemerintah harus terus mengembangkan sumber daya, lingkungan yang baik dan institusi yang kuat serta dukungan dari masyarakat yang tentunya akan membuat pemerintah semakin terus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dengan optimal.

²⁶Rasyid, *Makna Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000).

²⁷http://www.academia.edu/30239321/peranan_pemerintah_dalam_perekonomian, (3 Desember 2020).

2. Teori Kualitas

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah “*kualitet*” atau “mutu baik buruknya barang”.²⁸

Kualitas sebagai tingkat baik buruk sesuatu atau mutu sesuatu. Sedangkan kalau diperhatikan kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemampuan sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu.

Menurut Supranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.²⁹

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.³⁰

Sehubungan dengan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan peningkatan kualitas menurut peneliti di sini ialah suatu upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaku ekonomi menjadi lebih baik dan berkualitas.

²⁸M. Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta : Arloka, 2001).

²⁹Supranta. J, *Metode Riset*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997).

³⁰Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa Edisi I*, (Cet. II; Yogyakarta : Andi Offcet, 1995).

3. Teori Pelaku Bisnis / Pelaku Ekonomi

Pelaku ekonomi di Indonesia sangat beragam, mulai dari bentuknya, organisasinya, maupun statusnya (dilihat dari segi hukum), sekaligus bidang usaha dan kemampuan usahanya. Pelaku ekonomi tersebut terdiri dari pelaku ekonomi perorangan maupun korporasi. Pelaku ekonomi perorangan terdiri atas para wirausahawan, baik untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa, termasuk pengrajin-pengrajin dibidang industri kecil.

Pelaku ekonomi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaku ekonomi/pelaku usaha/pelaku bisnis adalah organ masyarakat yang mempunyai dua fungsi sekaligus. Pertama, sebagai pemasok semua kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Kedua, sebagai penyerap tenaga kerja masyarakat.³¹

Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi.

Pelaku ekonomi adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Secara garis besar para pelaku ini di kategorikan menjadi tiga sektor yaitu:

1. Rumah tangga para konsumen.
2. Rumah tangga produsen.

³¹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007).

3. Rumah tangga pemerintah.³²

Ketiga pelaku ini ada dalam sistem perekonomian di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tangga Keluarga

Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga adalah kelompok yang paling kecil. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi yang bertindak sebagai konsumen juga bertindak sebagai pemilik faktor produksi.³³

Rumah tangga keluarga yang dimaksud disini ialah pelaku ekonomi atau pelaku bisnis yang bertindak sebagai konsumen dan produsen yang terdiri atas ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya.

Faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga yaitu:

- 1) Tenaga kerja.
- 2) Tenaga usahawan.
- 3) Barang-barang modal.
- 4) Kekayaan alam.
- 5) Harta tetap (tanah dan bangunan).³⁴

³²Wina Sanjaya, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2005).

³³Wina Sanjaya, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*.

³⁴Ronggowarsito, *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu*, (Pekanbaru: Putra Nugraha, 2013).

1) Rumah tangga keluarga sebagai produsen

Sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga keluarga menawarkan tenaga kerja, lahan (tanah) dan modal. Sektor atau rumah tangga konsumsi akan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, gaji, bunga, keuntungan.

2) Rumah tangga keluarga sebagai konsumen

Rumah tangga keluarga yang masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi barang pokok. Sedangkan yang memiliki taraf hidup yang lebih maju pendapatannya tidak hanya untuk keperluan sehari-hari tetapi di gunakan juga untuk konsumsi yang lebih tinggi seperti untuk pendidikan, perumahan, dan rekreasi. Kegiatan konsumsi yang di lakukan keluarga mempunyai peran sebagai konsumen.³⁵

b. Rumah Tangga Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi usaha yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang di butuhkan konsumen. Kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh rumah tangga perusahaan meliputi konsumsi, produksi, distribusi.

1) Perusahaan sebagai produsen

Perusahaan adalah tempat berlangsungnya produksi, hal inilah yang menunjukkan bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen.

³⁵Ronggowarsito, *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu*.

2) Perusahaan sebagai konsumen

Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut dalam bentuk antara lain:

- a. Pengadaan bahan-bahan yang merupakan bahan pokok dari produksi perusahaan tersebut.
- b. Pengadaan alat atau sarana yang digunakan untuk proses produksi.
- c. Pembayaran upah karyawan.

3) Perusahaan sebagai distributor.

Perusahaan sebagai distributor dapat dikatakan sebagai agen. Kegiatan ekonomi (produksi) yang dilakukan perusahaan dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan dan masyarakat.

c. Rumah Tangga Pemerintah

Rumah tangga Negara atau pemerintah yaitu kelompok masyarakat yang berperan dalam mengkondisikan roda pemerintahan termasuk mengatur kegiatan kehidupan ekonomi seperti membuat peraturan, undang-undang, subsidi, pajak.

d. Hubungan Antar Pelaku Ekonomi

Para pelaku ekonomi (rumah tangga, masyarakat, dan perusahaan) pada dasarnya mempunyai hubungan antar pelaku ekonomi.³⁶

Dalam hal ini pelaku ekonomi adalah rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi yang memberikan tenaga atau modal dan keahlian kepada perusahaan, dan perusahaan sebagai konsumen dari segala sesuatu yang dihasilkan oleh rumah tangga

³⁶Ronggowarsito, *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu*, (Pekanbaru: Putra Nugraha, 2013).

atau faktor produksi dari rumah tangga digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa.

Rumah tangga mendapatkan imbalan dari perusahaan akibat penggunaan faktor produksi yaitu berupa upah, biaya sewa dan gaji, kemudian pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau membeli atau menggunakan jasa atau barang yang diproduksi oleh perusahaan, dalam hal ini rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen.

Dan pemerintah berperan sebagai pengendali, dimana pemerintah memperoleh pajak dari rumah tangga dan perusahaan sebagai sumber pendapatan. Pendapatan pemerintah dari hasil pajak yang dikumpulkan digunakan sebagai subsidi ke rumah tangga berupa pelayanan publik. Serta subsidi dan belanja pemerintah kepada perusahaan.

e. Peran Dan Fungsi Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi

Peran dan fungsi pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi yang berlaku pada saat ini ialah sebagai berikut:

1) Rumah tangga keluarga dan masyarakat

Rumah tangga keluarga dan masyarakat dalam sistem ekonomi berperan sebagai konsumen dan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penyedia faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen
- b) Pemakai barang dan jasa yang di hasilkan oleh produsen
- c) Pemberi balas jasa kepada produsen

d) Pembayar pajak dan iuran yang lainnya kepada pemerintah.

2) Rumah tangga perusahaan dan koperasi

Rumah tangga perusahaan dan koperasi dalam sistem ekonomi berperan sebagai produsen dan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen
- b) Penyedia lapangan pekerjaan
- c) Pembeli faktor-faktor produksi
- d) Pembayar pajak dan iuran lainnya kepada pemerintah.

3) Rumah tangga pemerintah

Dalam menjalankan peran ganda pemerintah sebagai pelaku dan pengatur ekonomi, pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Stabilisator perekonomian nasional
- b) Penyedia fasilitas ekonomi
- c) Penerima pajak dan iuran dari pelaku ekonomi
- d) Pengatur kegiatan ekonomi nasional.

4. Teori Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

a. Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Prinsip Keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah Swt. memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- 2) *Prinsip Al-Ihsan* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 3) *Prinsip Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- 4) *Prinsip Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 5) *Prinsip Wasathiyah/I'tidal* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.³⁷

³⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada, 2015).

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).

b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Uraian singkat tentang prinsip-prinsip etika bisnis islam itu adalah sebagai berikut:

1) Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ialah prinsip-prinsip yang terelefsikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang menjadi kesatuan yang homogen dan konsisten secara teratur dan menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.

2) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan (*'adl*) ialah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang tidak terkecuali bagi para pelaku bisnis untuk tetap berlaku adil bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Karna Islam mengharuskan penganutnya untuk tetap berlaku dan berbuat kebajikan, dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari pada berbuat kebajikan. Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis

muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah yang dalam dunia bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, yang terpenting kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang sangat mustahil dilakukan jika tidak ada pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebaskan-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara pengelolaannya juga harus benar, adil, dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

5) Kebenaran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Kebajikan ialah sikap ikhsan yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan, kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam khazanah islam disebut amanah. Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).³⁸

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.³⁹

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik

³⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007).

³⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T, 2002).

manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴⁰

2) 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.

⁴⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h.14-15.

3). *Nubuwwah*

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasalmuasal segala sesuatu yaitu Allah. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad Saw. yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4). *Khilafah*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

5). *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang

khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.⁴¹

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

- 1) Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari’ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.
- 2) Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
- 3) Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak

⁴¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007).

manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.

- 4) Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
- 5) Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.⁴²

5. Teori Macam-Macam Etika dalam Bisnis

a. Etika dalam Kegiatan Produksi

Menurut para ahli ekonomi defenisi produksi ialah menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan flora dan fauna.⁴³

Kegiatan produksi berarti membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang atau jasa, produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi ini mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Berkaitan dengan etika produksi ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29.

⁴²Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: SuskaPress, 2008).

⁴³Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN).

سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّلَهُنَّ السَّمَاءَ إِلَىٰ أَسْتَوْنَتْكُمْ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلْقَ الَّذِي وَهُوَ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ (٢٩)

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan-Nya menjadi tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁴

Jadi, akhlak utama yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin dalam produksi, baik secara individual maupun secara bersama ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah Swt. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Menurut Qardhawi, tujuan produksi ialah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu serta mewujudkan kemandirian umat.

b. Etika dalam Kegiatan Pemasaran

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Namun aktifitas pemasaran harus selalu mengedepankan konsep islami yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Swt.⁴⁵

c. Etika dalam Kegiatan Konsumsi

Konsumsi merupakan hal utama dalam kegiatan produksi. Karena pengonsumsi-lah yang mendorong terjadinya proses produksi dalam sebuah kegiatan

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

⁴⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*.

bisnis yang disebut dengan konsumen. Tujuan utama konsumen ialah mencari kepuasan tertinggi dari barang atau jasa yang memenuhi kriteria kepuasan. Meskipun demikian konsumen tetap harus mempertimbangkan *mashlahah* daripada utilitas. Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari syariat Islam yang tentu saja harus menjadi tujuan utama dari kegiatan konsumsi.⁴⁶

Jadi, konsumen tidak boleh melupakan *mashlahah* dalam kegiatan konsumsi hanya untuk memuaskan diri sendiri, jika kita berbelanja hendaknya mendahulukan kepentingan dari pada keinginan. Karena keinginan sifatnya tidak terbatas dan akan membawa kepada sifat boros.

6. Teori Berbisnis Cara Nabi Muhammad Saw.

Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing, sebagaimana yang dicontohkan dalam bisnis Nabi Muhammad Saw.

a. Syariah *Marketer*

Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh prinsip ini, Muhammad telah memberi teladan untuk menjadi pedagang yang berhasil. Siti Khadija merasa senang dengan kejujuran, integritas, dan kemampuan berdagang Muhammad sehingga sifat-sifat ini kemudian menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dalam dirinya. Disini Nabi Muhammad telah menunjukkan cara

⁴⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers. 2012).

berbisnis yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah serta sekaligus tetap memperoleh keuntungan yang optimal.

Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban bagi orang lain.

b. Pedagang Professional

Dalam transaksi bisnisnya Rasulullah sebagai pedagang profesional tidak ada tawar-menawar dan pertengkaran antara Nabi Muhammad dan para pelanggannya, beliau juga selalu menepati janji, serta mengantar barang-barang yang kualitasnya telah disepakati kedua belah pihak tepat pada waktunya. Sebagaimana sering disaksikan pada waktu itu di pasar-pasar di sepanjang Jazirah Arab. Segala permasalahan antara Muhammad dan pelanggannya selalu diselesaikan dengan damai dan dalil, tanpa ada kekhawatiran akan terjadi unsur-unsur penipuan di dalamnya.

c. Pebisnis Yang Jujur (*Al- Amin*)

Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksin-transaksinya. Selain itu, beliau juga menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketikah berkuasa dan menjadi kepala Negara Madinah. Beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, gharar, dan pasar gelap. Beliau juga melakukan standardisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang menggunakan timbangan dan ukuran lain yang tidak dapat dijadikan pegangan standar. Nabi muhammad sangat sopan, jujur, dan baik hati dalam melakukan transaksi perdagangan.

d. Menghindari Bisnis Haram

Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Memperjual belikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173.

لَغَيْرِ بِهِ أَهْلًا مَّاوَ الْخِنْزِيرِ لَحْمٌ وَ الدَّمُ وَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا-بَاغٍ غَيْرَ اضْطَرَّ فَمَنْ اللَّهُ
عَادٍ لَا وَ إِنَّمَا فَلَ-غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ رَحِيمٌ (١٧٣)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembeli) disebut (nama) selain Allah.⁴⁷

Kita dapat melihat dalam kehidupan berbisnis sehari-hari, betapa kebiasaan bersumpah palsu dalam menyakinkan pembeli menjadi pemandangan sehari-hari. Sumpah palsu sering dijadikan “senjata” dalam meyakinkan pembeli. Karena kita tidak yakin akan ke unggulan dari barang dagangan kita, tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, kita bersumpah untuk menyakinkan pembeli. Kebiasaan ini selain memperlihatkan rendahnya profesionalisme, juga terlarang dalam bisnis syariah.

e. Dengan Penghasilan Halal

Nabi Muhammad diutus Allah untuk menghapus segala sesuatu yang kotor, keji, dan gagasan-gagasan yang tidak sehat dalam masyarakat, serta memperkenalkan gagasan yang baik, murni, dan bersih di kalangan umat manusia.⁴⁸

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

⁴⁸ <http://repository.stainparepare.ac.id/305/1/13.2200.030.pdf>, (15 Februari 2021).

7. Teori Pendidikan 12 Tahun

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi.⁴⁹ Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Pendidikan juga mempunyai peran yang strategis yaitu menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan. Melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan terasah untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang akan datang.

Pendidikan dapat membantu manusia untuk menyiapkan generasi menjadi sadar terhadap peran dan tanggung jawabnya dan menyediakan generasi yang berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan.

Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat.⁵⁰

⁴⁹Zamzuri M, *Pengaruh Minat Belajar Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jalur Kms Kelas Xi Smkn 3*, (Yogyakarta. *Pengaruh Minat Belajar*, 4(Nomor 8), 2016).

⁵⁰Aulia, S. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 2012.

Adapun tujuan wajib belajar adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam bermasyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Penyelenggaraan wajib belajar pada satuan pendidikan yaitu wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya dan sesuai dengan daya tampung dan melaksanakan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan pengelolaan wajib belajar menurut PP no 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yaitu wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri, tanggung jawab Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi Kabupaten/Kota dan pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan 12 tahun yang adalah pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar.

Sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) adalah bagian dari pendidikan dasar di Indonesia. Setelah tamat dari SD/MI, para siswa

dapat memilih untuk memasuki SMP atau MTs selama tiga tahun pada kisaran usia 12-14. Setelah tiga tahun dan tamat, para siswa dapat meneruskan pendidikan mereka ke sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau madrasah aliyah (MA).

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan.⁵¹

Program Pendidikan 12 tahun yang merupakan langkah pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Karena nantinya kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia ada di tangan para generasi muda yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang akan membuat negara kita Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pendidikan 12 tahun yang dimaksud ialah Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk terus memajukan perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan mewajibkan belajar hingga 12 tahun, di harapkan anak-anak indonesia nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau dapat melanjutkan hingga perguruan tinggi, apabila mereka mendapatkan prestasi dan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Secara tidak langsung pemerintah telah ikut serta dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena dengan mendapatkan pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah,

⁵¹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia), (17 Februari 2021).

tentu kedepannya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat lebih menyejahterakan keluarganya.

8. Teori Hukum Ekonomi Islam

Dalam Islam menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat diwajibkan, sebagaimana diketahui bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Saw dari Allah Swt. adalah Qur'an Surah Al-'Alaq ayat 1-5 yang menjelaskan tentang perintah untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-'Alaq/96: 1-5.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۱)

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (۲)

يَعْلَمُ لَمْ يَكُن لَّهُ كَلِمَةً يُعَلِّمُهُ (۳)

وَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۴)

بِأَنَّكَ أَنتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ (۵)

Terjemahnya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁵²

Dengan landasan ayat ini bahwasanya membuktikan betapa peran membaca begitu urgen dalam upaya persiapan kekhalifahan manusia di muka bumi. Dalam sunnah Rasulullah pun, selalu memberikan komitmen dan perhatian besar terhadap

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

pendidikan. Fakta yang terbesar dapat dilihat dengan terangkatnya bangsa Arab kepada tingkat peradaban yang lebih tinggi serta memperkenalkan sendi-sendi di bidang pendidikan yang saat itu masih memprihatinkan.

Sederet ayat al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia. Faktor kemuliaan manusia disebabkan ia memiliki ilmu pengetahuan dan karenanya malaikat pun bersujud di hadapan Adam. Sehubungan dengan ini, dapat dipahami bahwa para malaikat tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan seperti yang dimiliki Nabi Adam as. Artinya, mereka mengakui pula kelebihan yang dimiliki oleh Adam as., sehingga mereka sujud kepada Adam sesuai perintah Allah Saw. Bagi keturunan Adam yang berilmu itu, Allah Swt. telah menjanjikan derajat yang lebih tinggi. Dalam Q.S. Al-Mujadalah/58: 11, Allah Swt. berfirman:

.... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)
 Terjemahnya:

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.⁵³

Dengan landasan ayat ini dapat dipahami bahwasanya ilmu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani roda kehidupan dengan baik dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, hendaklah kita menuntut ilmu tanpa mengenal siapa, tempatnya dimana, kapan dan dalam kondisi bagaimanapun. Oleh sebab itu sebagai manusia wajib untuk belajar agar mendapatkan ilmu yang berguna bagi semua orang. Ilmu yang dibutuhkan dalam hal ini ialah ilmu yang baik, baik bagi diri sendiri dan orang sekitar. Pemerintah

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

Indonesia telah memberikan akses agar semua masyarakat Indonesia dapat mendapat kesempatan selama 12 tahun untuk belajar.

Dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan atau membahas tentang muamalah, contohnya tentang, riba, utang piutang dan jual beli dalam islam dan lain sebagainya dan untuk mengetahui semua pengetahuan tentang muamalah yang baik menurut islam kita harus mempelajari sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Al-Quran, oleh sebab itu kita wajib belajar 12 tahun agar mendapatkan pendidikan yang baik, baik pendidikan tentang muamalah, dan pendidikan lainnya yang berguna untuk masa depan kita.

Dengan banyaknya ayat yang memberikan pengajaran cara berbisnis yang benar dan praktek bisnis yang salah bahkan menyangkut hal-hal yang sangat kecil, pada dasarnya kedudukan bisnis dan perdagangan dalam Islam sangat penting, Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Surah An-Nisaa/4: 29 sebagai berikut:

أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ إِلَّا مِمَّنْكُمْ تَرَضِينَ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ نَفْسَكُمْ تَقْتُلُوا لَأَوْ (٢٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.⁵⁴

Di dalam ayat diatas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat dengan kata *al-*

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

batil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan agama yang disepakati. Dalam konteks ini Nabi Saw. bersabda, kaum muslim harus sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama, memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen. Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungjawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki, antara lain dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mulk/67: 15.

ضَ لَّا رَزَقَكُم جَعَلَ الَّذِي هُوَ دَلُّوْا مِنْ كُلُّوْا وَ مَنَّاكِبَهَا فِي فَا مَشُوْا لَ رَزَقَهُ اِلَيْهِ وَ
النُّشُوْرُ (١٥)

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya.⁵⁵

Bisnis dalam islam dapat di artikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran al-

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁵⁶

2. Pemerintah

a. Pengertian Pemerintah

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.⁵⁷

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru : Rajawali Pers, Jakarta, 2009).

⁵⁷ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992).

3. Peningkatan Kualitas

Peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas.⁵⁸

Sehubungan dengan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan peningkatan kualitas menurut peneliti di sini ialah suatu upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaku ekonomi menjadi lebih baik dan berkualitas.

4. Pelaku Ekonomi

Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi.

Pelaku ekonomi atau pelaku bisnis adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi.⁵⁹

5. Pendidikan 12 Tahun

Program Pendidikan 12 tahun yang merupakan langkah pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Karena nantinya kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia ada di tangan para generasi muda yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang akan membuat negara kita Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

⁵⁸Zamroni, *Meningkatkan Mutu Sekolah*, (Jakarta : PSAP Muhamadiyah, 2007).

⁵⁹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007).

Pendidikan 12 tahun yang dimaksud ialah Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk terus memajukan perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan mewajibkan belajar hingga 12 tahun, di harapkan anak-anak indonesia nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau dapat melanjutkan hingga perguruan tinggi, apabila mereka mendapatkan prestasi dan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Secara tidak langsung pemerintah telah ikut serta dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena dengan mendapatkan pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah, tentu kedepannya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat lebih menyejahterakan keluarganya.

6. Pengertian Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabah, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁶⁰

Analisis yang dimaksud penulis yaitu menyelidiki peristiwa yang terjadi dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyeroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

⁶⁰Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Beberapa ahli mendefenisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun defenisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak universal. Karena dari defenisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori benar atau salah tetap diterima.⁶¹




⁶¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau gambar. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.⁶²

Dalam hal ini peneliti menggambarkan hubungan beberapa konsep yang arahnya adalah untuk menjawab rumusan masalah, agar lebih mudah dipahami maka peneliti menggambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa kerangka pikir dalam penelitaan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah melalui program wajib belajar selama 12 tahun ini dapat meningkatkan kualitas atau tidak meningkatkan kualitas pelaku bisnis di Kecamatan Duampanua, dalam hal ini pelaku bisnis harus

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Cet. 20: Bandung: Alfabeta, 2014).

memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis islam agar dapat meningkatkan kualitas pelaku bisnis. Dalam hal ini, prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang dimaksud yaitu, Prinsip Keadilan (berbuat adil sesama manusia), Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), Prinsip *Mas'uliyah* (pertanggungjawaban), Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* (menyeimbangkan kepentingan pribadi dan masyarakat) dan Prinsip Kejujuran / Kebenaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan pendekatan multi disipliner, karena permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan pelaku bisnis melalui pendidikan 12 tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pendekatan psikologis

Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai jiwa itu.⁶³ Psikologis berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa. Pendekatan psikologis mengamati tentang tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.⁶⁴

⁶³W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009).

⁶⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis dibutuhkan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai objek kualitas pelaku ekonomi. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa “pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya”.⁶⁵

Pendekatan sosiologis dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membaca gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal-hal yang bersifat besar.

2. Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁶⁶

Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan Peran Pemerintah dalam

⁶⁵Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: BinaAksara, 1983).

⁶⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

peningkatan kualitas pelaku bisnis melalui pendidikan 12 tahun (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitiannya itu: tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu, yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Sebagai fokus obyek yang diteliti adalah Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 Bulan, setelah proposal diseminarkan dan sudah mendapatkan surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.⁶⁷ Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Penelitian ini difokuskan pada “Peran program pemerintah dalam peningkatan pelaku bisnis melalui pendidikan 12 Tahun (Analisis Hukum Ekonomi

⁶⁷Prof. DR.Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Islam)'' yang objek utamanya merupakan peningkatan pelaku bisnis yang ada di Kecamatan Duampanua.

D. Jenis Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer (*Primary data*) dan Data Sekunder (*Secondary data*).

3.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁶⁸

Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁶⁹

Data primer yang dimaksud adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan observasi dan *interview* (wawancara) terhadap staff dikantor Dinas Sosial, dan beberapa pelaku bisnis di Kecamatan Duampanua.

3.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁷⁰

Data Sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat member informasi pelengkap dalam penelitian ini. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari literatur dari buku-buku dan kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

⁶⁸Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

⁶⁹Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁷⁰Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

1. Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷¹

Dalam Observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana peran program pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaku bisnis melalui pendidikan 12 tahun.

2. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan.⁷²

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik

⁷¹Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghakia Indonesia, 1985).

⁷²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008).

bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah memperoleh informasi khusus yang mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dilapangan.⁷³

Dokumen yang dimaksud ialah setiap bahan tertulis ataupun file baik itu berupa foto-foto pada saat peneliti melakukan penelitian tersebut.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷⁴

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷⁵

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2014).

⁷⁴Prof. DR.Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis

peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

- c. Triangulasi Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁷⁶
- 1) Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan tiga sumber .
 - 2) Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara,

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.

observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁷⁷

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁷⁸

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁷⁹

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁸⁰

1. Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian data ini diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dll. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
3. Penarikan kesimpulan ini dengan pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat mengutkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.⁸¹

⁸⁰Sudarwan Danim, *Menjadi penelitian Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

⁸¹H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pemerintah Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

1. Kependudukan

- a. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
001	Baba binanga	751	808	1559	92.95
002	Paria	1560	1678	3238	92.97
003	Tatae	2028	2180	4208	93.03
004	Kaliang	1113	1194	2307	93.22
005	Pekkabata	2805	3015	5820	93.03
006	Katomporang	1219	1311	2530	92.98
007	Kaballangan	1170	1263	2433	92.64
008	Massewae	1700	1828	3528	93.00
009	Lampa	2113	2276	4389	92.84
010	Bittoeng	1428	1535	2963	93.03
011	Data	2262	2431	4693	93.05
012	Maroneng	674	725	1399	92.97
013	Bungi	1351	1456	2807	92.79
014	Buttu Sawe	1346	1447	2793	93.02
015	Barugae	665	717	1382	92.75
Duampanua		22 185	23 864	46 049	92.96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 2019

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Duampanua mencapai 46.049 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 22.185 dan Jumlah perempuan sebanyak 23.864.

- b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Duampanua, 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	2336	2185	4521
5-9	2403	2280	4683
10-14	2445	2444	4889
15-19	2079	2080	4159
20-24	1629	1616	3245
25-29	1428	1521	2949
30-34	1393	1531	2924
35-39	1372	1766	3138
40-44	1546	1744	3290
45-49	1471	1609	3080
50-54	1146	1350	2496
55-59	988	1185	2173
60-64	742	930	1672
65-69	552	652	1204
70-74	350	458	808
75+	305	513	818
Jumlah/Total	22 185	23 864	46 049

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 2019

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Jumlah Anak Usia Sekolah (7-18 tahun) yaitu penduduk yang berada diumur antara 5-9 tahun sebanyak 4.683, menyusul jumlah penduduk yang berada diumur antara 10-14 tahun sebanyak 4.889 dan jumlah penduduk yang berada diumur antara 15-19 tahun sebanyak 4.159. Jadi jumlah penduduk usia sekolah 12 tahun yaitu kurang lebih mencapai 13.731.

2. Pendidikan

a. Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/ Kelurahan	Sekolah			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Baba binanga	2	-	2	75	56	131
002	Paria	2	-	2	199	184	383
003	Tatae	5	-	5	267	222	489
004	Kaliang	2	-	2	129	132	261
005	Pekkabata	5	-	5	395	373	768
006	Katomporang	3	-	3	158	130	288
007	Kaballangan	1	-	1	86	79	165
008	Massewae	3	-	3	233	213	446
009	Lampa	2	-	2	237	234	471
010	Bittoeng	3	-	3	164	147	311
011	Data	4	-	4	286	265	551
012	Maroneng	1	-	1	113	72	185
013	Bungi	3	-	3	129	136	265
014	Buttu Sawe	3	-	3	155	148	303
015	Barugae	1	-	1	101	117	218
Duampanua		40	0	40	2727	2508	5235

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Duampanua

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah murid yang berada pada tingkat SD yaitu sebanyak 5.235 siswa.

- b. Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/ Kelurahan	Sekolah			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Baba binanga	-	-	0	-	-	-
002	Paria	-	-	0	-	-	-
003	Tatae	-	-	0	-	-	-
004	Kaliang	-	-	0	-	-	-
005	Pekkabata	-	-	0	-	-	-
006	Katomporang	-	-	0	-	-	-
007	Kaballangan	-	2	2	105	103	208
008	Massewae	-	1	1	8	19	27
009	Lampa	-	-	0	-	-	-
010	Bittoeng	-	-	0	-	-	-
011	Data	-	-	0	-	-	-
012	Maroneng	-	-	0	-	-	-
013	Bungi	-	1	1	62	50	112
014	Buttu Sawe	-	-	0	-	-	-
015	Barugae	-	-	0	-	-	-
Duampanua		0	2	4	175	172	347

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Duampanua

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah murid yang berada pada tingkat MI yaitu sebanyak 347 siswa.

- c. Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah menengah Pertama (SMP) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 6.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah menengah Pertama (SMP) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/ Kelurahan	Sekolah			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Baba binanga	1	-	1	45	27	72
002	Paria	1	-	1	99	93	192-
003	Tatae	-	-	0	-	-	-
004	Kaliang	-	-	0	-	-	958
005	Pekkabata	2	-	2	449	509	-
006	Katomporang	-	-	0	-	-	245
007	Kaballangan	1	-	1	116	129	-
008	Massewae	-	-	0	-	-	-
009	Lampa	-	-	0	-	-	-
010	Bittoeng	-	-	0	-	-	173
011	Data	1	-	1	75	98	-
012	Maroneng	-	-	0	-	-	-
013	Bungi	-	-	0	-	-	-
014	Buttu Sawe	-	-	0	-	-	376
015	Barugae	1	-	1	186	190	-
Duampanua		7	0	7	970	1046	2016

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Duampanua

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah murid yang berada pada tingkat SMP yaitu sebanyak 2.016 siswa.

d. Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 7.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/ Kelurahan	Sekolah			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Baba binanga	-	-	0	-	-	0
002	Paria	-	-	0	-	-	0
003	Tatae	-	-	0	-	-	0
004	Kaliang	-	-	0	-	-	0
005	Pekkabata	-	1	1	55	70	125
006	Katomporang	-	-	0	-	-	0
007	Kaballangan	-	2	2	127	74	201
008	Massewae	-	1	1	20	36	56
009	Lampa	-	-	0	-	-	0
010	Bittoeng	-	-	0	-	-	0
011	Data	-	1	1	-	-	0
012	Maroneng	-	-	0	-	-	0
013	Bungi	-	-	0	-	-	0
014	Buttu Sawe	-	-	0	-	-	0
015	Barugae	-	-	0	-	-	0
Duampanua		0	4	4	202	180	382

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Duampanua

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah murid yang berada pada tingkat MTs yaitu sebanyak 382 siswa.

- e. Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 8.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/ Kelurahan	Sekolah			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Baba binanga	-	-	0	-	-	0
002	Paria	-	-	0	-	-	0
003	Tatae	-	-	0	-	-	0
004	Kaliang	-	-	0	-	-	0
005	Pekkabata	-	-	0	-	-	0
006	Katomporang	-	-	0	-	-	0
007	Kaballangan	-	-	0	-	-	0
008	Massewae	-	-	0	-	-	0
009	Lampa	1	-	1	338	510	848
010	Bittoeng	-	-	0	-	-	0
011	Data	-	-	0	-	-	0
012	Maroneng	-	-	0	-	-	0
013	Bungi	-	-	0	-	-	0
014	Buttu Sawe	-	-	0	-	-	0
015	Barugae	-	-	0	-	-	0
Duampanua		1	-	1	338	510	848

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Duampanua

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah murid yang berada pada tingkat SMA yaitu sebanyak 848 siswa.

f. Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 9.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/ Kelurahan	Sekolah			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Baba binanga	-	-	0	-	-	0
002	Paria	-	-	0	-	-	0
003	Tatae	-	-	0	-	-	0
004	Kaliang	-	-	0	-	-	0
005	Pekkabata	-	-	0	-	-	0
006	Katomporang	-	1	1	188	132	320
007	Kaballangan	-	1	1	35	34	69
008	Massewae	-	-	0	-	-	0
009	Lampa	-	-	0	-	-	0
010	Bittoeng	1	-	1	184	224	408
011	Data	-	-	0	-	-	0
012	Maroneng	-	-	0	-	-	0
013	Bungi	-	-	0	-	-	0
014	Buttu Sawe	-	-	0	-	-	0
015	Barugae	-	-	0	-	-	0
Duampanua		1	2	3	407	390	797

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Duampanua

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah murid yang berada pada tingkat SMK yaitu sebanyak 797 siswa.

g. Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

Tabel 10.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua, 2019

NO	Desa/ Kelurahan	Sekolah			Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Baba binanga	-	-	0	-	-	0
002	Paria	-	-	0	-	-	0
003	Tatae	-	-	0	-	-	0
004	Kaliang	-	-	0	-	-	0
005	Pekkabata	-	-	0	-	-	0
006	Katomporang	-	-	0	-	-	0
007	Kaballangan	-	1	1	66	64	130
008	Massewae	-	-	0	-	-	0
009	Lampa	-	-	0	-	-	0
010	Bittoeng	-	-	0	-	-	0
011	Data	-	-	0	-	-	0
012	Maroneng	-	-	0	-	-	0
013	Bungi	-	-	0	-	-	0
014	Buttu Sawe	-	-	0	-	-	0
015	Barugae	-	-	0	-	-	0
Duampanua		0	1	1	66	64	130

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Duampanua

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah murid yang berada pada tingkat MA yaitu sebanyak 130 siswa.

h. Jumlah Anak-Anak Usia Sekolah di Kecamatan Duampanua yang Mengikuti Pendidikan

Tabel 11.1 Jumlah Anak-Anak Usia Sekolah di Kecamatan Duampanua yang Mengikuti Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	5582
2	SMP/MTs	2398
3	SMA/SMK/MA	1775
Jumlah		9755 Siswa

Jumlah Keseluruhan mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yaitu mencapai 9755 siswa. Berdasarkan data jumlah anak usia sekolah tersebut, maka jika dikalkulasikan dalam beberapa tahun ke depan, akan menghasilkan anak-anak yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan mampu menjawab tantangan masyarakat di bidang perekonomian dengan terlibat dalam pengembangan perekonomian berkat kualitas pendidikan yang dimiliki. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar lebih banyak sebanyak 5582 dibandingkan dengan anak usia sekolah menengah pertama sebanyak 2398 maupun sekolah menengah atas sebanyak 1775. Pelaksanaan program pemerintah pendidikan 12 tahun telah berjalan dengan baik sesuai dengan jumlah anak usia Sekolah.


Kemauan masyarakat untuk mengikuti pendidikan wajib belajar boleh dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa data ini didukung dengan banyaknya siswa atau anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan formal wajib belajar. Hal ini didukung juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan formal yang disediakan pemerintah maupun swasta di kecamatan.

- i. Jumlah Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Duampanua Berdasarkan Tingkat Pendidikan Negeri maupun Swasta

Tabel 12.1 Jumlah Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Duampanua Berdasarkan Tingkat Pendidikan Negeri maupun Swasta

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	44
2	SMP/MTs	11
3	SMA/SMK/MA	5
Jumlah		60 sekolah

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Duampanua maupun masyarakat memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan di Kecamatan Duampanua. Adanya ketersediaan sarana sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas menunjukkan adanya kepedulian tersebut. Selain itu, keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya juga cukup baik.



B. Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Prinsip utama pendidikan bagi manusia adalah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Dengan pendidikan manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang belum atau tidak diketahui sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan responden:

Pendidikan merupakan salah satu modal yang harus kita miliki di zaman yang serba sulit ini. Dikatakan demikian karena telah kita ketahui bersama bahwa ketika kita mengajukan surat lamaran pekerjaan atau memulai suatu bisnis usaha maka pendidikan, wawasan, kemampuan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan.⁸²

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 31 ayat (3) tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸³ Ini menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan serta mengusahakan suatu pendidikan pada setiap warga negaranya guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa di Kecamatan Duampanua pemerintah telah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan untuk anak-anak usia sekolah, yaitu program wajib belajar 12 tahun. Program ini berlaku bagi setiap anak-anak di Kecamatan Duampanua baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Hal ini didukung oleh responden yang lain menyatakan bahwa:

⁸²Abdullah, Penjual Pakaian, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata, 25 Februari 2021.

⁸³Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

Pemerintah daerah menjamin setiap penduduknya yang berusia 7-18 tahun untuk menempuh pendidikan minimal sampai jenjang yang telah ditetapkan yakni SMA tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.⁸⁴

Pemerintah sangat peduli dengan pendidikan bagi anak-anak di Kecamatan Duampanua dengan diberlakukannya Program Wajib Belajar 12 tahun. Hasil penelitian tentang program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Duampanua, menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini didukung oleh responden yang menyatakan bahwa:

Pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik karena dengan adanya program pendidikan gratis yang sudah dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Duampanua, sehingga masyarakat merasa terbantu dan tidak lagi merasa kesulitan dalam biaya pendidikan anak-anak mereka.⁸⁵

Dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di Kecamatan Duampanua, pemerintah Kabupaten Pinrang telah berusaha dengan baik yaitu dengan program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Hal ini didukung oleh responden yang mengungkapkan bahwa:

Upaya perwujudan pendidikan wajib belajar yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Duampanua nyata lewat pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak usia sekolah di Kecamatan Duampanua lewat program wajib belajar 12 tahun.⁸⁶

Dari semua responden yang di ambil, semua mengatakan bahwa anak-anak mereka tidak membayar uang sekolah. Keterangan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa telah ada upaya perwujudan pendidikan wajib belajar oleh pemerintah terhadap masyarakat Kecamatan Duampanua.

⁸⁴Kasmawati Djamal, Guru, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata, 25 Februari 2021.

⁸⁵Ilmi, Warga, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 05 Maret 2021.

⁸⁶Anita, Guru, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 08 Maret 2021.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan wajib belajar secara merata dan menyeluruh guna untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing nantinya, maka pemerintah selalu menekankan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan wajib belajar dengan slogan “Pendidikan Sebagai Kebutuhan”.

Berbeda dengan Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Bantuan Siswa miskin ternyata belum berhasil terealisasi dengan baik kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Hal ini didukung oleh responden yang menyatakan bahwa:

Tidak semua masyarakat mendapatkan program bantuan siswa hanya sebagian kecil saja keluarga-keluarga yang anaknya mendapatkan bantuan tersebut.⁸⁷

Program Bantuan Siswa miskin diharapkan nantinya berhasil terealisasi dengan baik kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Agar program bantuan siswa miskin dapat terealisasi dengan baik kepada semua masyarakat.

Dengan adanya program pendidikan 12 tahun semua masyarakat yang telah mengenyam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pelaku bisnis ketika ia berbisnis dan dapat berbisnis dengan baik dan benar, tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena telah berpendidikan.

Mereka para pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli tentunya menginginkan proses bisnis yang dimiliki itu aman dan nyaman. Namun dimana ada peluang, di situ pula pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (tantangan) yang ingin memanfaatkan celah ketidak tahuan para pelaku jual beli. Para pelaku jual beli yang tidak mengetahui cara transaksi jual beli yang benar semakin dituntut untuk

⁸⁷Ilmi, Warga, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 05 Maret 2021.

mengetahui lebih dalam tentang proses jual beli. Dengan adanya pendidikan 12 tahun diharapkan para pelaku jual beli khususnya penjual lancar dalam proses transaksi.

Pemasaran produk yang baik berupa barang ataupun jasa akan memengaruhi ketertarikan konsumen dalam berbelanja. Pemasaran yang baik bisa menjadi alternatif konsumen untuk membeli barang yang dicari. Konsumen akan dengan mudah berbelanja jika cara pedagang memasarkan juga baik. Pendidikan yang didapatkan oleh para pedagang akan menjadi bekal masa depannya untuk berbisnis lebih baik lagi kedepannya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pendidikan yang telah dimiliki. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pedagang di Kecamatan Duampanua yang mengatakan bahwa:

Dalam berbisnis lebih mudah dan lebih nyaman jika kita mempunyai pendidikan yang luas karena kita mempunyai banyak pengetahuan. Dengan pendidikan yang kita miliki, selain kita berdagang secara bertatap muka langsung kita juga dapat berdagang dengan menggunakan handphone dan laptop yaitu dengan berdagang *online*. Kita tidak usah bertatap muka langsung dengan konsumen atau pembeli dan tidak berpindah tempat dan tidak lagi berjalan kaki dalam menjual barang-barang jualan karena kita bisa melakukannya di rumah dengan cara hanya menggunakan *handphone* ataupun laptop untuk menjual.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan bisnis jual beli di Kecamatan Duampanua itu sangat memudahkan warganya karena dengan memiliki pendidikan kita dapat berkresi dalam memasarkan dagangan, contohnya dengan berdagang secara *online*. Dalam melaksanakan atau melakukan Proses transaksi jual beli secara elektronik atau online dimana warganya itu bisa melakukannya di rumah dengan hanya menggunakan handphone dan laptop dalam memasarkan barang jualannya itu.

⁸⁸Abdullah, Penjual Pakaian, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pasar Pekkabata 25 Februari 2021.

Pendidikan sangat di butuhkan untuk masa depan apalagi dalam proses jual beli kita harus mengetahui penguasaan harga barang yang di jual dan lancar dalam bertransaksi. Hal ini didukung oleh salah satu responden yang mengatakan:

Pada saat kita berbelanja sebelum kita membeli, kita selalu bertanya kepada penjual mengenai barang yang ia jual, baik itu harganya maupun kualitasnya. Ketika penjual menguasai harga barang maka proses transaksi akan lebih cepat. Selain itu penjual juga harus mengetahui manfaat barang yang ia jual, jangan sampai ia menjual tanpa mengetahui manfaatnya.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku bisnis / penjual harus menguasai harga barang yang ia jual agar ketika ada konsumen yang bertanya proses transaksi berjalan lancar tanpa ada hambatan. Penjual juga harus menguasai semua manfaat barang yang ia jual agar konsumen akan lebih mudah untuk membeli barang dagangannya. Pendidikan sangat berperan penting dimiliki oleh seorang pelaku bisnis.

Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk memasarkan produk barang dan jasa yang kita kelola. Kita tinggal menentukan dengan cara yang menurut kita mudah dilakukan. Prosedur transaksi jual beli dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: Tahap pertama, penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha secara langsung. Penjual atau pelaku usaha melayani konsumen dengan baik jika ingin berbelanja. Masyarakat yang mendatangi toko pelaku usaha (penjual) tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran dengan cara memperlihatkan barang yang ditawarkan, harga, penilaian atau pemilihan otomatis tentang barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh seorang pelaku usaha (penjual) yang mengatakan bahwa:

⁸⁹Ilmi, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 05 Maret 2021.

Saya melakukan promosi ketika konsumen langsung datang ke toko, agar konsumen tertarik membeli barang saya, maka saya memberikan promosi yang baik, kemudian konsumen melakukan penawaran terhadap barang yang diinginkan, dan setelah adanya harga yang disepakati dan tidak memperoleh untung yang terlalu banyak saya memberikan barang yang diinginkan konsumen.⁹⁰

Hal ini didukung oleh pembeli yang menyatakan bahwa:

Ketika saya berbelanja saya akan tertarik membeli barang jika penjual memberikan promosi yang baik terhadap barang dagangannya, karena biasanya ada pedagang yang tidak mempromosikan dagangannya dia hanya diam saat kita datang ke tokonya. Saat proses transaksi kami menetapkan harga dan disepakati. Pedagang yang mempunyai pendidikan pasti keuntungan yang didapatkan tidak berlebih dan tidak ada riba didalamnya.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis dengan pendidikan yang kita punya kita harus mempromosikan barang dagangan kita dengan baik agar konsumen tertarik dalam berbelanja. Keuntungan yang didapatkan saat berbisnis keuntungan yang tidak berlebih dan tidak ada riba didalamnya agar pelanggan puas dan tidak berpindah kepedagang lain saat berbelanja.

⁹⁰Asma, Penjual Pakaian, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, *wawancara* di Pekkabata 12 Maret 2021.

⁹¹Ilmi, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, *wawancara* di Pekkabata 05 Maret 2021.

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Kitab suci al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-Qur'an dinamakan mencari karunia ilahi atau *fadhullah*, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 198:

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا ا تَبْتَغُوا اَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ . . . (١٩٨)

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁹²

Ayat suci ini diturunkan pada musim haji. Artinya, ketika sedang melakukan ibadah haji sekalipun orang boleh mengadakan transaksi bisnis. Sebelum ayat ini turun, orang-orang islam yang berprofesi sebagai pedagang, merasa tidak enak hati untuk berbisnis tetapi setelah turunnya ayat tersebut, mereka kembali menyelenggarakan aktivitas bisnisnya. Agar bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar telah ada aturan ataupun prinsip-prinsip ekonomi islam.

Etika Bisnis Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pedagang dan pelaku bisnis diantaranya Prinsip Keadilan (berbuat adil sesama manusia), Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), Prinsip *Mas'uliyah*

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

(pertanggungjawaban), Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* (menyeimbangkan kepentingan pribadi dan masyarakat) dan Prinsip Kejujuran/Kebenaran. Keenam prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keenam prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi. Namun dalam hal penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam tersebut tetap saja masih ada kendala atau tantangan yang terus dihadapi oleh para pedagang.

Berdasarkan hasil data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara terhadap pembeli dan konsumen di Kecamatan Duampanua peneliti dapat menganalisis dalam perspektif prinsip-prinsip ekonomi islam sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Tapi dalam kenyataannya para pedagang selaku pelaku bisnis terutama di Kecamatan Duampanua dimana para pedagangnya tidak menerapkan prinsip keadilan ini karena masih ada pedagang yang tidak adil dalam memperlakukan konsumen yang datang. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang campuran (*Klontong*) yang mengatakan bahwa:

Saya selaku pedagang campuran (*Klontong*) disini tidak adil dalam menjual karena ketika ada konsumen, biasanya barang yang saya jual ada yang mahal sekali, dan ada juga yang murah-murah.⁹³

⁹³Sahabuddin, Pedagang Campuran, Kelurahan Tatae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Tamansari 15 Maret 2021.

Dalam hal ini sama halnya dengan yang diatas pedagang campuran (*Klontong*) yang lainnya mengatakan bahwa:

Biasa juga saya menjual kepada konsumen secara tunai dan biasa juga memberikan kredit. Karena saya lihat ada pedagang yang menjual yang memberikan kepada konsumen pembayaran secara tunai dan ada yang memberikan pembayaran secara kredit.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang tidak bersikap adil dalam berbisnis, seharusnya pedagang memberikan keadilan kepada semua konsumen dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Prinsip *Al-Ihsan*

Al-Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah Allah melihat. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

Perlakuan yang sopan, serta rendah hati yang diberikan pedagang kepada konsumen saat melayani pembeli. Sikap pedagang yang sopan dalam memberikan produk-produk yang yang ingin dibeli dan menjelaskan dengan baik manfaat barang yang akan dibeli konsumen tentu akan meninggalkan kesan positif dimata konsumen, yang tentu akan membuat konsumen datang kembali untuk berbelanja.⁹⁵

⁹⁴Muh. Asril, Pedagang Campuran, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 17 Maret 2021.

⁹⁵Ica, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 20 Maret 2021.

Kualitas pelayanan mempunyai peran yang sangat penting dan berpengaruh pada keputusan konsumen dalam berbelanja.

Hal ini di perkuat oleh pembeli pakaian jadi yang mengatakan bahwa:

Sebagian besar menyatakan pelayanan yang tanggap, sopan, rendah hati oleh pedagang membuat konsumen nyaman saat berbelanja. Akan tetapi, masih terdapat konsumen yang memiliki anggapan berbeda saat pedagang melayani konsumen.⁹⁶

Berdasarkan pemaparan dari responden dapat diketahui bahwa responden sudah cukup baik pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam.

3. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (Pertanggungjawaban)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga *amanah* (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis ke beban pundaknya. Namun dalam kenyataannya ada sebagian pedagang yang tidak mengakui dan tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat dengan alasan mereka akan diketahui banyak orang dimana akibatnya akan dijauhi konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu konsumen bahwa:

Saya pernah membeli barang pedagang *onlineshop* tapi barang yang saya beli itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan dan tidak sesuai dengan yang terlihat di media sosial, kemudian saya *complain* saya beri tahu apa masalahnya dan jawabannya barang yang sudah dibeli tidak bisa lagi dikembalikan.⁹⁷

⁹⁶Mardiyah, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 20 Maret 2021.

⁹⁷Ilmi, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 05 Maret 2021.

Hal ini di perjelas oleh pedagang *onlineshop* yang mengatakan bahwa:

Kalau saya barang sudah di beli oleh konsumen dan apabila konsumen itu ingin mengembalikan barangnya saya tolak, karena barang sudah di beli tidak bisa dikembalikan lagi.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menyalahi prinsip-prinsip ekonomi islam dalam hal pertanggung jawaban, dalam hal tersebut hukumnya tidak bisa dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi tersebut. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang anatara lain: menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai, dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Dimana penjual harus mengetahui kualitas barang dagangan yang ia jual agar pembeli puas berbelanja.

4. Prinsip *Al-Kifayah*

Prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Pada tingkat tertentu manusia di berikan kecukupan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakalah Allah Swt. menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah Swt., ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat

⁹⁸Asma, Pedagang *Online*, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 12 Maret 2021.

keputusan, memilih jalan hidup diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan yang ia pilih.⁹⁹

Kecukupan yang dimaksud disini ialah kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kecukupan yang dimaksud disini ialah kecukupan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah para pedagang berkreasi dan mencari cara-cara tertentu agar barang dagangannya dapat laku terjual dan mendapat untung walaupun barang tersebut tidak sesuai dengan yang di lihat di media sosial demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pembeli *onlineshop* yang mengatakan bahwa:

Menurut saya ada pedagang *onlineshop* dalam memasarkan barangnya tidak sesuai dengan barang yang di *upload* dengan barang aslinya demi mendapatkan keuntungan dan itu tidak memuaskan kita selaku pembeli atau konsumen. Padahal kualitas barang yang baik dan pelayanan yang baik itu sangat penting agar pelanggan puas dan menjadi pelanggan tetap.¹⁰⁰

Seperti pula yang dikatakan oleh pembeli yang mengatakan bahwa:

Ada pedagang yang mau atau tidak dalam menepati janjinya yang sudah di sepakati antara penjual dan pembeli.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal dalam menepati janji adalah salah satu moral keimanan, jadi setiap pelaku bisnis harus memiliki komitmen yang kuat dalam hal pemenuhan janji, dengan menepati janji

⁹⁹Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004).

¹⁰⁰Ilmi, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, *wawancara* di Pekkabata, 05 Maret 2021.

¹⁰¹Ica, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, *wawancara* di Pekkabata, 20 Maret 2021.

seorang konsumen dengan sendirinya akan menaruh kepercayaan kepada penjual dengan tidak akan ragu lagi untuk membuat perjanjian-perjanjian bentuknya, di samping itu konsumen akan merasa puas dan merasa selalu diutamakan.

Dalam hal ini dilakukan pula oleh pedagang tapi mengenai tentang kerja keras yang mengatakan bahwa:

Dalam bekerja menurut saya adalah ibadah yang harus dijalani dengan ikhlas dan jujur dan saya tidak menginginkan waktu saya terbuang dengan sia-sia untuk hal yang tidak berguna. Selain itu, usaha saya memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan orang lain.¹⁰²

Dengan melihat pemaparan dari responden diatas dapat diketahui bahwa pedagang *onlineshop* khususnya yang di Kecamatan Duampanua tidak memikirkan apakah barang dagangannya itu sesuai atau tidak yang pasarkan di media sosial dengan yang aslinya demi mendapatkan keuntungan dan untuk kecukupan kehidupannya dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Dimana dalam bekerja yang disertai dengan niat untuk beribadah akan mengarahkan langkah pelaku bisnis menuju kesuksesan dunia dan akhirat, dengan bekerja keras maka perasaan kekurangan akan hilang disamping itu seseorang akan lebih menghargai segala capaian yang merupakan karunia dari Allah.

5. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*

Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.

¹⁰²Muh. Asril, Pedagang Campuran, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 17 Maret 2021.

Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* atau keseimbangan ialah kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar didalam perniagaan ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan. Adapun tantangan yang sering di hadapi oleh pedagang ialah melakukan keadilan dimana rasa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga ada beberapa pedagang yang mensiasati barang dagangannya agar terlihat menarik dan juga lebih bagus dan dalam etika bisnis islam hal ini sangat dilarang. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pedagang *onlineshop* yang mengatakan bahwa:

Saya dalam mendagangkan barang jualanku itu, dimana masing-masing produk ada ukuran sendiri-sendiri sehingga takaran antara yang satu dengan yang lain sama, dan dalam menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar dan dilihat dari kain dari produk tersebut serta disepakati pembeli.¹⁰³

Hal ini di perkuat oleh pembeli pakaian jadi yang mengatakan bahwa:

Harga yang dipatok oleh pedagang atau penjual *online* sama saja dengan harga yang ada di pasar. Harga di tentukan sesuai dengan harga pasar dan sesuai dengan kualitas barang sehingga pembeli juga lebih gampang untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰⁴

Berdasarkan pemaparan dari responden dapat diketahui bahwa responden telah menyempurnakan takaran maupun ukuran untuk produknya. Hal ini sesuai dengan etika bisnis islam. Dan dalam menetapkan harga pedagang atau responden sudah sesuai dengan etika bisnis islam, karena manfaat yang dirasakan oleh konsumen sebanding dengan harga yang di bayarkan. Dengan harga yang sudah ditentukan atau harga yang di inginkan oleh konsumen maka akan lebih sering

¹⁰³Ifa, Pedagang *Online*, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 25 Maret 2021.

¹⁰⁴Nurul, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata 27 Maret 2021.

membeli ketika harga suatu barang sesuai dengan yang di inginkan oleh konsumen, tentunya harus di imbangi dengan kualitas dari barang tersebut.

6. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Kebenaran yang di maksud disini adalah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan dengan jalan yang baik dan berdasarkan etika bisnis islam. Dan proses dalam mencari keuntungan tersebut, beberapa pandangan melakukan kecurangan-kecurangan yang sangat dilarang dalam etika bisnis islam ialah penipuan terhadap konsumen dengan cara barang yang dibeli di *online* tidak sesuai dengan yang di lihat di media sosial atau *onlineshop*. Sebagaimana yang dikatakan oleh pembeli *online* yang mengatakan bahwa:

Kalau saya sebagian pedagang *onlineshop* tidak jujur dalam memasarkan barang dagangannya karena barangnya itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Tetapi tidak semua pedagang yang demikian. Ada juga pedagang jujur dalam berdagang sebelumnya ia menjelaskan kualitas barang dan menjelaskan manfaat barang yang ia dagangkan.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua pedagang tidak bersikap jujur. Ada juga pedagang yang jujur dalam memasarkan barang dagangannya. Dengan pendidikan yang dimiliki pelaku bisnis / penjual harus mengetahui mana yang termasuk perilaku terpuji dan mana yang tidak. Perilaku

¹⁰⁵Nurul, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata, 27 Maret 2021.

terpuji jujur harus dimiliki oleh setiap orang baik itu kita selaku pembeli maupun pedagang.

Dari keenam prinsip-prinsip di atas harus diterapkan pelaku bisnis dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi, maupun dalam hal konsumsi.

Etika dalam kegiatan produksi yang dianjurkan dalam islam yaitu memproduksi barang yang halal baik secara individu maupun dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, para pedagang di Kecamatan Duampanua telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam dalam hal produksi disebabkan mereka berdagang barang-barang yang halal yang didapatkan atau dibeli langsung dari pedagang lainnya. Di samping itu, hal ini sesuai dengan prinsip kebenaran, di mana dalam mencari dan memperolehnya menggunakan cara yang benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh pembeli *online* yang mengatakan bahwa:

Saya membeli langsung barang-barang *online* dari penjual atau pelaku usaha yang berbisnis *onlineshop*.¹⁰⁶

Hal ini dikatakan pula oleh pembeli *online* lainnya yang mengatakan bahwa :

Saya langsung pesan dan beli ketika melihatnya di *sosmed* (sosial media). Dan barang yang saya beli itu adalah sesuai dengan yang di pesan.¹⁰⁷

Selain etika dalam hal produksi, para pebisnis atau pedagang juga perlu memperhatikan hal-hal atau etika dalam memasarkan atau menyalurkan barang dagangannya. Pemasaran barang dagangan ini dikategorikan dalam beberapa konteks yaitu konteks produk, harga, distribusi, dan promosi. Dalam konteks produk, barang

¹⁰⁶Ilmi, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata, 05 Maret 2021.

¹⁰⁷Ica, Pembeli, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata, 20 Maret 2021.

yang dipasarkan halal dan baik. Dalam hal ini, produk yang dipasarkan oleh para pedagang adalah produk yang baik dan halal karena pada dasarnya barang yang diperdagangkan adalah barang-barang yang dapat memberikan nilai tambah dalam perekonomian terutama dalam menambah pendapatan keluarga ataupun pembisnis itu sendiri.

Etika pemasaran dalam konteks harga juga perlu diperhatikan oleh para pedagang atau pebisnis, agar mereka tidak semena-mena menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam prinsip-prinsip ekonomi islam, kita dianjurkan untuk menetapkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat dengan keuntungan yang layak, dan hendaknya dalam menetapkan harga harus tetap memperhatikan biaya produksi dari barang yang diperdagangkan sehingga tidak mengalami kerugian. Di samping itu, sebaiknya harga yang ditetapkan tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen atau masyarakat untuk membeli barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, para pedagang di Kecamatan Duampanua telah menetapkan harga sesuai dengan etika dalam hal menetapkan harga, sebagaimana yang dikatakan oleh penjual:

Saya jual sebagaimana biasanya orang menjual terkadang jika harga barang mahal, maka saya jual mahal juga tetapi jika harga barang murah, maka harga jualnya juga murah. Terlebih lagi banyak saingan, jangan sampai kita jual harga dengan sangat murah tetapi ada pedagang lain yang menjual dengan harga yang mahal. Jadi tergantung dari kita pribadi penjual bagaimana menyiasati agar barang tetap laku, tapi tetap sesuai dengan ketentuan.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang di Kecamatan Duampanua tersebut menetapkan harga berdasarkan harga beli yang sudah ditentukan. Ketika harga dari barang-barang tersebut mahal maka pedagang

¹⁰⁸Muh. Asril, Pedagang Campuran, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata, 17 Maret 2021.

akan menjual barangnya dengan harga mahal pula, begitu pula sebaliknya ketika harga barang itu murah maka para pedagang akan menjual barang-barang tersebut dengan harga murah pula. Selain itu, penjualan dengan cara menyasati sendiri harga merupakan prinsip kecukupan dalam etika bisnis Islam. Di mana penjual atau pebisnis bebas untuk menentukan sikap dan ingin mendapatkan keuntungan yang tidak berlebihan dan tetap sesuai dengan ajaran Islam serta tidak semena-mena. Di samping itu, harga tersebut ditetapkan untuk semua pembeli tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain, dan hal ini sesuai dengan *wasathiyahi/i'tidal* atau keseimbangan dalam etika bisnis Islam.

Etika dalam konteks harga tersebut sangat perlu diperhatikan agar senantiasa harga yang diterapkan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat dan tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Selain itu, konteks harga tersebut maka perlu pula diperhatikan etika dalam konteks distribusi dan promosi juga perlu diperhatikan dalam hal pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian dan promosi dagangan yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, informasi mengenai barang yang diperdagangkan dan sumber daya tarik barang terhadap konsumen. Dalam konteks ini, para pedagang di Kecamatan Duampanua tidak semuanya menerapkan apa yang seharusnya diperhatikan dalam konteks distribusi terutama konteks promosi. Hal ini disebabkan masih terkadang ada masyarakat dalam menawarkan atau memasarkan barang dagangannya menyembunyikan atau menutupi barang dagangannya yang kurang layak dengan barang dagangan yang masih bagus dan layak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh penjual *online* yang mengatakan bahwa:

Saya tidak pernah berbuat curang. Jika ada orang yang bertanya apakah semua barang yang kita punya bagus?, saya bilang bagus. Tapi terkadang juga ada yang mengatakan barang bagus tetapi kenyataannya barang yang dijual sudah tidak bagus serta ada peraturan yang dibuat penjual atau pelaku usaha kalau sudah di beli tidak bisa lagi dikembalikan.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam konteks promosi ini belum dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa pedagang yang tidak transparan terhadap kualitas produknya. Di mana mereka masih terkadang menampilkan kualitas barang yang kurang bagus dengan barang yang masih bagus dan layak untuk dijual. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan sikap transparan dalam prinsip etika bisnis Islam, dikarenakan dalam ajaran Islam kita diharuskan bersikap jujur dalam setiap transaksi yang dilakukan dan tidak menipu pembeli dengan cara tertentu. Di samping itu, dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip tanggung jawab. Di mana setiap perbuatan bisnis yang kita lakukan tidak boleh atas kehendak sendiri apalagi kehendak tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggung jawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa etika dalam kegiatan produksi maupun pemasaran sebagian telah sesuai dengan etika bisnis Islam dan sebagian lagi tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa para pedagang di Kecamatan Duampanua memiliki sikap yang berbeda dalam berdagang. Beberapa diantara mereka terdapat pedagang yang mengutamakan kejujuran yang

¹⁰⁹Sahabuddin, Penjual Campuran, Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, wawancara di Pekkabata, 15 Maret 2021.

berdasarkan pada sifat kebenaran serta tanggung jawab yang tinggi tanpa adanya unsur penipuan didalamnya dan juga bersikap transparan kepada setiap konsumen. Selain mengutamakan kejujuran dan sikap transparan tersebut, juga harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan aturan bisnis yang di syariatkan oleh Allah Swt., bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak mengikuti aturan bisnis yang ada, tidak bersifat transparan, serta banyak melakukan penipuan. Maka dari itu, pedagang diharapkan harus lebih memahami mengenai bagaimana berbisnis sesuai dengan etika bisnis islam atau syariat islam sehingga selain mendapat keuntungan di dunia, mereka juga bisa mendapat keuntungan diakhirat serta kebekahan dalam usahanya.

Dengan adanya program pemerintah pendidikan 12 tahun maka akan menghasilkan pelaku bisnis yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik, memahami semua prinsip-prinsip etika bisnis islam dan mampu berbisnis dengan baik di bidang perekonomian serta terlibat dalam pengembangan perekonomian berkat kualitas pendidikan yang dimiliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pemerintah 12 tahun di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik sesuai dengan jumlah anak usia Sekolah.

Jumlah anak usia Sekolah Dasar lebih banyak yaitu 5582 dibandingkan dengan anak usia Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2398 maupun Sekolah Menengah Atas sebanyak 1775.

Jumlah anak usia Sekolah Dasar secara Keseluruhan mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yaitu mencapai 9755 siswa. Berdasarkan data jumlah anak usia sekolah tersebut, maka jika dikalkulasikan dalam beberapa tahun ke depan, akan menghasilkan anak-anak yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan mampu menjawab tantangan masyarakat di bidang perekonomian dengan terlibat dalam pengembangan perekonomian berkat kualitas pendidikan yang dimiliki. Data tersebut menunjukkan bahwa Kemauan masyarakat untuk mengikuti pendidikan wajib belajar boleh dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa data ini didukung dengan banyaknya siswa atau anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan formal wajib belajar. Hal ini didukung juga dengan ketersediaan sarana dan

prasarana pendidikan formal yang disediakan pemerintah maupun swasta di kecamatan.

Jumlah Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Duampanua Berdasarkan Tingkat Pendidikan Negeri maupun Swasta yaitu 60 sekolah menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Duampanua maupun masyarakat memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan di Kecamatan Duampanua. Adanya ketersediaan sarana sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas menunjukkan adanya kepedulian tersebut. Selain itu, keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya juga cukup baik.

2. Dengan adanya program pendidikan 12 tahun semua masyarakat yang telah mengenyam pendidikan telah meningkatkan kualitas pelaku bisnis ketika ia berbisnis dan dapat berbisnis dengan baik dan benar, tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena mempunyai pendidikan.
3. Sebagian penjual atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang, dan sebagian yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual atau pedagang agar senantiasa menerapkan dan memperhatikan syariat Islam khususnya dalam etika bisnis Islam dalam berdagang sehingga selain mendapat keuntungan di dunia, juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat serta senantiasa mendapat keberkahan dalam usahanya.

2. Kepada pihak konsumen atau pembeli agar senantiasa teliti dalam membeli kebutuhan agar senantiasa tidak tertipu dengan jumlah barang yang ditawarkan tanpa memperhatikan kualitasnya. Selain itu, penulis berharap agar pembeli tidak segan untuk menegur pedagang atau penjual yang berniat melakukan perbuatan yang bermaksud menipu pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ahmadi, Drs.H.Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, Ed.rev-cet.V. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009.

Akhmaddhian, Suwari, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan), *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September* (2013).

Al Barry, M. Dahlan. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arloka, 2001.

Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arijanto, Agus. Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Berbagai Contoh Praktis). Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Aulia, S. ‘Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)’. *Jurnal Politik Muda*, (2012).

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.

Danim, Sudarwan. *Menjadi penelitian Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

H.B Sutopo. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002.

Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T, 2002.

Khairunnisa. 2016. “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka”. Tesis sarjana; Jurusan Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan: Malang.

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2015.

Mardalis. *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2007.

Mudrajad, Kuncoro. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010.

- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Montolalu, Angger Angelino. 2015. "Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung". Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Netty Endrawati. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Internal (Studi Kasus Di Kota Kediri)*.
- Rasyid. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.
- Ronggowarsito. *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu*. Pekanbaru: Putra Nugraha, 2013.
- Republik Indonesia. 2012. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Hak dan Kewajiban Peserta Didik".
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*".
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pendidikan".
- Sanjaya, Wina. *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surianingrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: BinaAksara, 1983.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah, 2008.
- Said, Muh. *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Syafiie M.Si, Prof.Dr.H.Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*, Ed.1, Cet.II. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghakia Indonesia, 1985.
- Simorangkir. *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Cet. 1 Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru : Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Cet. 20: Bandung: Alfabeta, 2014.

- Supranta. J. *Metode Riset*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997.
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa Edisi I Cet II*. Yogyakarta : Andi Offcet, 1995.
- Tjandra, W.Riawan. *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- W.A Gerungan. *Psikologi Sosial*. Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Zamzuri, M. 2016. Pengaruh Minat Belajar Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jalur Kms Kelas Xi Smkn 3 Yogyakarta. *Pengaruh Minat Belajar*, 4(Nomor 8).
- <http://www.kbbi.kata.web.id/pemerintah> (diakses pada tanggal 6 September 2019).
- <http://pinrangkab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 2 Januari 2021).
- <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4111-M1.pdf> (diakses pada tanggal 17 Februari 2021).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia (diakses pada tanggal 17 Februari 2021).
- <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/peran-pemerintah-sebagai-pelaku-ekonomi> (diakses pada tanggal 2 Desember 2020).
- http://www.academia.edu/30239321/peranan_pemerintah_dalam_perekonomian (diakses pada tanggal 3 Desember 2020)
- <http://repository.stainparepare.ac.id/305/1/13.2200.030.pdf>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2021).



NAMA MAHASISWA : SUDARMAN
NIM : 14.2200.178
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PERAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAKU BISNIS
MELALUI PENDIDIKAN 12 TAHUN DI
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI
ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penjual Dan Pembeli (Konsumen)

1. Apakah Pendidikan sangat penting untuk melakukan sebuah bisnis? Alasan?
2. Bagaimana pemerintah menjamin setiap penduduknya untuk menempuh pendidikan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam program pendidikan 12 Tahun?
4. Apakah pemerintah menjalankan perannya dengan baik?
5. Apakah semua masyarakat mendapatkan program bantuan siswa miskin untuk mengenyam pendidikan?

Wawancara Untuk Penjual

1. Apakah anda mengetahui kualitas barang yang anda jual?
2. Bagaimana pemanfaatan barang yang anda jual?
3. Bagaimana penguasaan anda terhadap harga barang?
4. Bagaimana sistem jual beli yang anda gunakan? Lancar bertransaksi atau tidak?
5. Apa yang harus kita miliki agar dapat berbisnis dengan mudah?
6. Apakah saat anda berjualan anda bersikap adil terhadap konsumen?
7. Apakah anda menggunakan sistem utang/kredit/cicil atau bayar tunai dalam bisnis anda? Ya/Tidak
8. Apakah selama ini anda pernah mendapat *complain* dari konsumen mengenai layanan yang diberikan ? apabila ada bagaimana tanggapan anda ?
9. Bagaimana cara akad yang anda gunakan ketika proses transaksi?
10. Apa yang anda lakukan agar konsumen tertarik untuk membeli?
11. Bagaimana cara anda menjaga agar pelanggan anda menjadi pelanggan tetap?
12. Bagaimana kita menyikapi makna kerja keras dalam bekerja?

Wawancara Untuk Pembeli (Konsumen)

1. Apakah menurut anda pelayanan yang baik itu penting diberikan oleh seorang konsumen? Alasan?
2. Apakah semua pelayanan yang anda dapatkan saat transaksi memuaskan? Alasan?
3. Apakah anda pernah komplain terhadap penjual dan apa tanggapannya?

4. Apakah anda tertarik untuk membeli apabila penjual memberikan promosi saat berjualan?
5. Apakah semua penjual menepati janji yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli saat proses transaksi?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 17 Februari 2021
Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Badruzzaman, S.Ag, M.H)
NIP. 197009171998031002

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H)
NIP. 197903112011012005


PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA**

Alamat: Jl. Peros Pinrang-Polman No. 293 Lampa

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: *76* / 1501 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Duampanua Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama	: SUDARMAN
Tempat/Tanggal Lahir	: Bittoeng, 14 Agustus 1995
NIM	: 14.2200.178
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan / Jurusan	: Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi / Tesis dengan Judul "PERAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKU BISNIS MELALUI PENDIDIKAN 12 TAHUN DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)" dalam waktu penelitian selama kurang lebih 45 (Empat Puluh Lima) hari, terhitung mulai tanggal 23 Februari s/d 08 April 2021.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampa, 09 April 2021

Camat Duampanua



ANDI IKBAL, S.Sos, M.Sp

Pangkat: Pembina

NIP. 19740612 200502 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/001/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Maksud	Untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-02-2021 atas nama SUDARMAN dengan tujuan memenuhii syarat-syarat yang ditetapkan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.														
Menyebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1998, 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007, 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008, 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 Tahun 2011, dan 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 28 Tahun 2018. 														
Menyebutkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Tim Juknis PTSP / DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Tanggal : 22-02-2021 2. Surat Acara Penelitian (SAP) Nomor : 082/001/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2021, Tanggal : 22-02-2021 														
N E M U T U S K A N															
Menyebutkan															
KESATU	<p>Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Nama Lembaga</td> <td>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GAIKI PAREPARE</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Lembaga</td> <td>JL. AMAL BAKTI NO. 8 SORBIANG</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Peneliti</td> <td>SUDARMAN</td> </tr> <tr> <td>4. Judul Penelitian</td> <td>PERAN PROGRAM FIKEREDYAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKU BISNIS MELALUI PEMERINTAHAN 12 TAHUN DI KECAMATAN BUCAMPANG KABUPATEN PINRANG ANALISIS USRUM EKONOMI ISLAM.</td> </tr> <tr> <td>5. Jangka waktu Penelitian</td> <td>1 Bulan</td> </tr> <tr> <td>6. Sasaran/Target Penelitian</td> <td>SIYARAKAT</td> </tr> <tr> <td>7. Lokasi Penelitian</td> <td>Kecamatan Bumpang</td> </tr> </table>	1. Nama Lembaga	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GAIKI PAREPARE	2. Alamat Lembaga	JL. AMAL BAKTI NO. 8 SORBIANG	3. Nama Peneliti	SUDARMAN	4. Judul Penelitian	PERAN PROGRAM FIKEREDYAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKU BISNIS MELALUI PEMERINTAHAN 12 TAHUN DI KECAMATAN BUCAMPANG KABUPATEN PINRANG ANALISIS USRUM EKONOMI ISLAM.	5. Jangka waktu Penelitian	1 Bulan	6. Sasaran/Target Penelitian	SIYARAKAT	7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Bumpang
1. Nama Lembaga	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GAIKI PAREPARE														
2. Alamat Lembaga	JL. AMAL BAKTI NO. 8 SORBIANG														
3. Nama Peneliti	SUDARMAN														
4. Judul Penelitian	PERAN PROGRAM FIKEREDYAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKU BISNIS MELALUI PEMERINTAHAN 12 TAHUN DI KECAMATAN BUCAMPANG KABUPATEN PINRANG ANALISIS USRUM EKONOMI ISLAM.														
5. Jangka waktu Penelitian	1 Bulan														
6. Sasaran/Target Penelitian	SIYARAKAT														
7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Bumpang														
KEDUA	Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan, atau paling lambat tanggal 22-08-2021.														
KETIGA	Peneliti wajib menaati dan melakukan penelitian dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.														
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat keberatan, dan akan diadakan perbaikannya sebagaimana mestinya.														

Ditandatangani di Pinrang Pada Tanggal 22 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
ANDI MIRAN, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSrE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon: (0421) 21327, Fax: (0421) 24404
PO Box 509 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahid@mahasiswa@iainpare.ac.id

Nomor: B.485/In.39.6/PP.00.5/02/2021

Lamp: -

Hal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama : SUDARMAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Bittoeng/ 14 Agustus 1995
NIM : 14 2200 176
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XIII (Tigabelas)
Alamat : Bittoeng, Kec. Duampanus, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis melalui Pendidikan 12 Tahun di Kecamatan Duampanus Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. wb.

Parepare, 18 Februari 2021

Dekan,



Rusdaya Basri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan Amal Bakti No. 8 Sempang, Hala Parepare 91132 Telpom (0421) 21387, Fax (0421) 34434
PO Box 308 Parepare 91160, website: www.iaipare.ac.id, email: perpustakaan@iaipare.ac.id


SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. : B-389/In.39.1.1/KS.02/4/2021

Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Parepare menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Sudarman
NIM	: 14.2200.178
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi	: Muamalah

Benar telah bersih dari pinjaman -pustaka di UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Bukti bebas pustaka ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

12 April 2021
Kepala UPT. Perpustakaan

Usman

Catatan : Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, jika aktif kembali harap membawa slip pembayaran SPP/ LKT semester berjalan ke Perpustakaan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ABDULLAH

PENDIDIKAN : SMP

USIA : 23

ALAMAT USAHA : PEKKABATA


JENIS USAHA : PENJUAL PAKAIAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 FEBRUARI 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KASMAWATI DJAMAL, S.pd

PENDIDIKAN : SI / GURU

USIA : 39

ALAMAT USAHA : -


JENIS USAHA : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 FEBRUARI 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ILMU
PENDIDIKAN : D3 KEPERAWATAN
USIA : 23
ALAMAT USAHA : - PEMBELI
JENIS USAHA : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun"**.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 MARET 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


NAMA : ANITA, s.pd
PENDIDIKAN : SI / GURU
USIA : 32
ALAMAT USAHA : -
JENIS USAHA : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 MARET 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ASMA

PENDIDIKAN : SMA

USIA : 37

ALAMAT USAHA : PINRANG / PEKKABATA


JENIS USAHA : PENJUAL PAKAIAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 MARET 2021

Yang Bersangkutan



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Asma', is written over a horizontal line.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SAHABUDDIN

PENDIDIKAN : SD

USIA : 47

ALAMAT USAHA : TAMANSARI

JENIS USAHA : KLONTONG (PEDAGANG CAMPURAN)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun"**.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 MARET 2021

Yang Bersangkutan



SAHABUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUH. ASRIL
PENDIDIKAN : SMP
USIA : 39
ALAMAT USAHA : BITTOENG
JENIS USAHA : PEDAGANG CAMPURAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 MARET 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ICA
PENDIDIKAN : SMA
USIA : 20
ALAMAT USAHA : - PEMBELI
JENIS USAHA : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 MAJ 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MARDIYAH

PENDIDIKAN : SMA

USIA : 40

ALAMAT USAHA : PEMBELI


JENIS USAHA : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 MARET 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : IFA

PENDIDIKAN : D3

USIA : 30

ALAMAT USAHA : LAMPA


JENIS USAHA : PENJUAL ONLINE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 MARET 2021

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NURUL
PENDIDIKAN : SI
USIA : 25
ALAMAT USAHA : - PEMBELI
JENIS USAHA : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SUDARMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Program Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Bisnis Melalui Pendidikan 12 Tahun".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 MARET 2021

Yang Bersangkutan




FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Gambar 2.1 Wawancara dengan Bapak Muh.Asril Pedagang Campuran di Kelurahan Bittoeng Kec. Duampanua



Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Sahabuddin Pedagang Campuran di Tamansari Kelurahan Tatae Kec. Duampanua



Gambar 4.1 Wawancara dengan Ibu Asma Penjual Pakaian di Kelurahan Pekkabata Kec. Duampanua



Gambar 5.1 Wawancara dengan Ibu Ica Salah Satu Pembeli di Kelurahan Pekkabata Kec. Duampanua



Gambar 6.1 Wawancara dengan Bapak Abdullah Penjual Pakaian di Pasar Pekkabata
Kec. Duampanua



Gambar 7.1 Wawancara dengan Ibu Ifa Salah Satu Penjual Online di Kelurahan Pekkabata Kec. Duampanua





Gambar 8.1 Tempat Jualan Ibu Asma Penjual Pakaian di Kelurahan Pekkabata
Kec. Duampanua

RIWAYAT HIDUP



SUDARMAN, lahir di Bittoeng pada tanggal 14 Agustus 1995. Merupakan anak ke dua dari 2 bersaudara, pasangan Sulaemana dan Raji. Mengikuti pendidikan formal pada tahun 2001 di SDN 133 Bittoeng, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2007. Pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Duampanua dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

